

ARTICLE

Indonesian *Trias Politica* Analysis: A Study of Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XII/2023 concerning the Age Limit for Presidential and Vice Presidential Candidates

Analisis Trias Politica Indonesia: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XII/2023 tentang Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden

Fikri Gali Fernando Holqi^{1*}, Yuda Nur Ardiyansyah², Tria Nindy Kurnia³, Tiara Wahyu Meyda Wulandari⁴, Maulana Adiwangsa⁵

¹ Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur, Indonesia

² Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember, Jawa Timur, Indonesia

³ Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia

⁴ Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur, Indonesia

⁵ Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember, Jawa Timur, Indonesia

* Corresponding author: fikrigali61@webmail.umm.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XII/2023 using an analytical tool, namely the concept in Trias Politica. This research uses a normative type (doctrinal) with a (Case approach). The data in this study used primary and secondary data, including national legislation and other relevant literature. Implementation of the Indonesian Trias Politica concept is different from the pure Montesquieue trias politica. This is because of the examinative power occupied by (BPK). The DPR is referred to as a positive legislator. Therefore, the Constitutional Court is referred to as a negative legislator. Thus, the Constitutional Court Decision No. 90/PUU-XII/2023 which adds a phrase to Judicial Review in Article 169 letter q of Law No. 7 of 2017 concerning Elections, normatively contradicts the authority of the DPR as a positive legislator listed in Article 20 paragraph (1) of the 1945 Constitution. Based on Trias Politica's analysis, Constitutional Court Decision No. 90/PUU-XII/2023 concerning Decisions 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, and 55/PUU-XXI/2023, the Court thinks that regarding the age in article 169 letter (q) of Law No. 7 of 2017, it is the authority to form laws and to amend them. This is certainly contrary to the principle of open legal policy where this principle is oriented toward the DPR as a positive legislature or as a framer of laws and to change it. This is certainly contrary to the principle of open legal policy where this principle is oriented towards the DPR as a positive legislature or as a framer of laws contained in Article 20 paragraph (1) of the 1945 Constitution and Article 173 letter (b) of the MD3



Copyrights © 2024 Author(s) and published by the Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia. All works published in the Sultan Jurisprudence are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

Law which states that the authority and duties of the DPR are carried out by discussing, drafting, and disseminating bills.

Keywords

Trias Politica; DPR; Constitutional Court; Constitutional Court Decision

Abstrak

Penelitian ini berupaya untuk menganalisis Putusan MK Nomor 90/PUU-XII/2023 dengan menggunakan konsep *Trias Politica*. Mengimplementasikan jenis normatif yuridis (doktrinal) dengan pendekatan kasus (case approach). Data dalam penelitian terdiri dari primer dan sekunder yang meliputi undang-undang nasional dan literatur yang relevan. Implementasi konsep *Trias Politica* Indonesia berbeda dari *Trias Politica* murni Montesquieu. Karena terdapat kekuasaan eksaminatif yaitu (BPK). DPR disebut sebagai positif legislator, sedangkan MK disebut sebagai negatif legislator. Sehingga, Putusan MK No. 90/PUU-XII/2023 yang didalamnya terdapat penambahan frasa pada Pada Judicial review yang terdapat dalam Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, secara normative bertentangan dengan kewenangan DPR sebagai positif legislator yang tercantum pada Pasal 20 ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan analisis *Trias Politica*, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XII/2023 dengan merujuk pada Putusan 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023 dan 55/PUU-XXI/2023, Mahkamah berpendapat bahwa mengenai umur dalam pasal 169 huruf (q) UU No. 7 Tahun 2017, adalah wewenang sebagai pembentuk undang-undang dan untuk mengubahnya. Hal ini tentunya bertentangan dengan prinsip *open legal policy* yang dimana prinsip ini berorientasi pada DPR sebagai *positive legislature* atau sebagai pembentuk Undang-Undang yang tercantum pada Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 serta Pasal 173 huruf (b) UU MD3 yang menyatakan bahwa wewenang dan tugas DPR dilakukan dengan membahas, Menyusun, dan menyebarkan RUU.

Kata Kunci

Trias Politica; DPR; Mahkamah Konstitusi; Putusan Mahkamah Konstitusi

HOW TO CITE:

Fikri Gali Fernando Holqi, Yuda Nur Ardiyansyah, Tri Nindy Kurnia, Tiara Wahyu Meyda Wulandari, Maulana Adiwangsa, Indonesian Trias Politica Analysis: A Study of Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XII/2023 concerning the Age Limit for Presidential and Vice Presidential Candidates, *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 1 Juni 2024, hlm. 104-122.

Pendahuluan

Konsep *Trias Politica* dilatar belakangi oleh Bahasa Yunani yang berarti *Tri* artinya (tiga), *As* adalah (pusat), serta *Politia* merupakan (kekuasaan) sebagai pondasi prinsip demokrasi. Secara fundamental, konsep *Trias Politica* mengklasifikasi tiga kekuasaan politik dalam suatu negara klasifikasi tersebut meliputi (eksekutif, legislatif dan yudikatif). Tiga bentuk lembaga negara itu mempunyai sifat independen serta berada dalam strata yang

sejajar antara dengan yang lain. Kesetaraan dan independensi tiga bentuk lembaga tersebut digunakan sebagai upaya saling melakukan pengawasan, kontrol berlandaskan pada prinsip checks and balances. Pada dasarnya, konsep *Trias Politica* merupakan konsepsi yang peruntukan sebagai implementasi kekuasaan negara yang tidak dapat diberikan dalam sub-bagian kewenangan politik, sehingga menuntu untuk dilakukan demarkasi antara lembaga-lembaga negara yakni memuat (eksekutif, legislatif, yudikatif).¹

Implementasi pemikiran atas skema dalam *Trias Politica* Indonesia belnadaskan pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dimulai dari sebelum dilakukannya amendemen hingga pasca amendemen dapat diidentifikasi bahwa pemisahan kewenangan politik dalam sistem *Trias Politica* Indonesia tidak hanya terdapat pada tiga pilar utama yakni eksekutif (Presiden) legislatif (MPR, DPR), serta yudikatif (MA, MK) namun juga terdapat kewenangan lembaga konsultatif (DPA) sebelum amendemen, seduah amendemen muncul lembaga eksaminatif (BPK).² Meski tidak sepenuhnya menggunakan konsep *Trias politica*, tetapi Indonesia juga mengaktualisasi konsep *Trias Politica* secara tidak langsung. Indonesia menerapkan hakikat surplus kewenangan dengan prinsip klasik, hal itu dilakukan dengan cara mengklasifikasi kewenangan negara pada tiga pilar dalam *Trias Politica*.³

Limitation of Power atau pembatasan dalam kekuasaan memiliki korelasi dengan pandangan teoritis dari pemisah kekuasaan hingga pemikiran tentang klasifikasi kekuasaan. Penerapan ketiga prinsip teori tersebut memiliki korelasi dalam fenomena serta keadaan yang relevan. Dengan demikian, secara umum dan secara fundamental, dogma dikotomi pembagian kekuasaan diverifikasi bermula berdasarkan pada teori *Trias Politica* Montesquieu.⁴ Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 mengeksplanasi bahwa Indonesia dapat diartikan suatu negara yang berlandaskan pada hukum.⁵

Konsep negara hukum cenderung menitik beratkan hakikat hukum merupakan segala tindakan yang dilakukan oleh suatu negara atau masyarakat sebagai agenda melindungi serta mengawal produk hukum yang diimplementasikan, oleh karena itu tercipta lembaga peradilan. Dalam struktur lembaga peradilan, fungsi hakim sangat sentral dalam aktivitas penegakan hukum di Indonesia. Mekanisme penegakan hukum merupakan ketentuan yang diaktualisasi sebagai upaya untuk terciptanya sebuah kepastian serta perlindungan hukum di Indonesia. Pada fase mekanisme penegakan hukum, hakim memiliki fungsi sebagai peran dalam mengadili suatu perkara. Mengadili merupakan tahapan dijalankan

¹ Ruhenda Ruhenda et al., “Tinjauan Trias Politika Terhadap Terbentuknya Sistem Politik Dan Pemerintahan Di Indonesia,” *Journal of Governance and Social Policy* 1, no. 2 (2020): 58–69, <https://doi.org/10.24815/gaspol.v1i2.18221>.

² Efi Yulistyowati, Endah Pujiastuti, and Tri Mulyani, “Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang – Undang Dasar Tahun 1945,” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 18, no. 2 (2017): 328–38.

³ Cristiani Junita Umboh, “Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia,” *Lex Administratum* 8, no. 1 (2020): 131–42.

⁴ Odang Suparman, “Konsep Lembaga Negara Indonesia Dalam Perspektif Teori Trias Politika Berdasarkan Prinsip Checks and Balances System,” *Ahkam* 2, no. 1 (2023): 59–75, <https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i1.898>.

⁵ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

oleh hakim dalam memeriksa hingga memutus suatu perkara. Tahapan dalam mengadili perkara, diaktualisasikan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan yang berlaku (*Ius Constitutum*). Sebagai pihak penegakan hukum dan keadilan, hakim maupun pejabat yang berwenang untuk mengadili suatu perkara harus mampu membentuk kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat melalui putusan.⁶

Hakim konstitusi diangkat melalui 3 (tiga) lembaga berbeda yaitu, eksekutif (Presiden), yudikatif (MA), dan legislatif (DPR) hal ini berorientasi agar hakim yang diusung mempunyai latar belakang bervariasi sebagai upaya dalam menafsirkan konstitusi tidak mendasarkan pada satu sudut pandang. Dengan demikian, tafsir konstitusi dilihat berdasarkan perbedaan pandangan dan mengeliminasi hal-hal yang bersifat politis. Dalam penempatan jabatan hakim konstitusi harus menghindari sesuatu yang bersifat transaksional politis, hal itu karena seorang hakim dituntut untuk mengamalkan penuh asas independensi dan imparialitas. Sehingga tidak bertolak belakang dengan amanah konstitusi. Mahkamah Konstitusi harus mengeliminasi hal-hal yang bersifat politik dari pejabat. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman atas UUD 1945 sebagai acuan dan landasan terhadap seorang hakim konstitusi dalam mengimplementasikan amanahnya ditengah intervensi politik.⁷ Asas-asas universal terkait kemerdekaan kekuasaan kehakiman pada negara hukum yakni memuat tentang kemandirian personal, substatif, internal, serta institusi, Prinsip-prinsip tersebut diterapkan sebagai interpretasi prinsip suatu bentuk negara hukum yang termaktub pada UUD 1945 pasca amandemen.⁸

Pasca Putusan MK Nomor 90/PUU-XII/2023 menuai banyak pertentangan dari kalangan akademisi maupun masyarakat secara luas. Ketua Mahkamah Konstitusi dinilai tidak netral dalam melakukan putusan. Putusan Mahkamah Konstitusi dinilai bertentangan wewenang MK sebagaimana Pasal 24C UUD 1945. Konstitusi Keputusan pengadilan merupakan keputusan lembaga peradilan yang mempunyai lingkup sangat luas akan konsekuensi. Intensitas konsekuensi yang terjadi sebagai implikasi dari aktualisasi Putusan Mahkamah Konstitusi, pada situasi analisis kebijakan publik, dapat diidentifikasi sebagai fakta yang relevan apabila dalam hal ini dianalisis dengan mengimplementasikan pendekatan esensial. Secara umum, Keputusan MK terdiri dari dua aspek. Dua aspek tersebut merupakan pernyataan bahwa suatu paragraf, pasal, atau hukum *a quo* yang diusulkan untuk ditinjau kembali dirasa bertentangan dengan konstitusi nasional Indonesia serta terkait perbaikan atau perlindungan hak konstitusional pemohon *a quo* yang telah atau dirasa dilanggar oleh implementasi produk hukum *a quo*. Meskipun secara fundamental hal itu hanya dapat dibagi berdasarkan dua bentuk konsekuensi, putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai konsekuensi yang luas bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang relevan

⁶ Andi Arifin, "Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia," *IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research* 1, no. 1 (2023): 6–10, <https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i1.2>.

⁷ Andra Triyudiana et al., "Netralitas Profesi Hakim Di Tengah Intervensi Politik," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 1, no. 01 (2022): 1–21, <https://doi.org/10.11111/moderasi.xxxxxxx>.

⁸ Azwad Rachmat Hambali, "Kemerdekaan Hakim Dan Kemandirian Kekuasaan Kehakima Dalam Konsep Negara Hukum," *Kalabbirang Law Journal* 3, no. 1 (2021): 48–57.

dengan berbagai faktor supremasi hukum Indonesia yang demokratis.⁹ Dengan demikian, penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi Putusan MK Nomor 90/PUU-XII/2023 dengan menggunakan perspektif konsep *Trias Politica* yakni untuk mengidentifikasi konsep *Trias Politica* pada sistem ketatanegaraan Indonesia, peran DPR sebagai positive legislator, peran MK sebagai negative legislator, analisis *Trias Politica* pada Putusan MK Nomor 90/PUU-XII/2023 serta dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XII/2023.

Metode

Secara umum, penelitian ini mengimplementasikan jenis penelitian normatif yuridis (doktrinal) dengan mengaktualisasikan *Case approach*. Pada dasarnya, penelitian jenis normatif senantiasa diidentifikasi sebagai bentuk riset doktrinal dengan menerapkan studi dokumen. Studi dokumen yang dimaksud meliputi Undang-Undang, Putusan Pengadilan, teori hukum, dll. Sedangkan *Case approach* merupakan suatu metode yang digunakan dengan cara mengkonstruksi kasus yang telah ditetapkan melalui putusan pengadilan atau mempunyai kekuatan hukum tetap serta memiliki korelasi dengan fokus penelitian. Data-data yang dikumpulkan kemudian diklasifikasi untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XII-2023. Sehingga, mampu ditarik kesimpulan dengan menerapkan pola deduktif dengan cara menjadikan pernyataan umum ke pernyataan khusus.¹⁰

Hasil dan Pembahasan

A. Konsep *Trias Politica* Indonesia

Suatu negara dapat diverifikasi sebagai negara ketika dapat mencakup empat aspek yaitu mempunyai rakyat, wilayah, pemerintah atau kekuasaan, serta validasi dari negara lain. Dalam struktur suatu negara, pemerintah berfungsi sebagai pengendali kekuasaan hingga mengaktualisasi kekuasaannya berdasarkan amanah rakyat. Dalam menerapkan sistem pemerintahan, pemerintah diharuskan membentuk sebuah “Sistem Pemerintahan”. Sistem pemerintahan dapat diartikan sebagai akultuasi berlandaskan pada dua istilah yakni “Sistem” dan “Pemerintahan”. Sistem dapat diartikan suatu elemen yang mencakup keutuhan, yang memuat beberapa unsur dan memiliki relasi fungsional antara aspek-aspek hingga relasi pada kompleksitas yang ada didalamnya. Dengan demikian, relasi tersebut memberikan implikasi dependensi pada instrumen-instrumen yang konsekuensinya jika terdapat satu dari keseluruhan unsur tidak mampu berkerja secara optimal maka dapat berpengaruh keseluruhan.¹¹

⁹ Maharani Trisni Zulaiha, “Public Policy Analysis Of The Implementation Of Constitutional Court Ruling Number 90 / PUU-XXI / 2023 In The 2024 Election,” *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 1, no. 4 (2023): 89–103.

¹⁰ Muahimin, *Metode Penelitian Hukum* (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020).

¹¹ Moh. Kusnardi, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Sinar Bakti, 1983).

Disisi lain, pemerintahan secara universal merupakan seluruh aktivitas yang dijalankan suatu negara sebagai upaya penyelenggara yang memiliki orientasi dalam menyejahterakan masyarakat serta memastikan ketentingan umum. Oleh karena itu, pemerintah tidak dapat dijustifikasi sebagai lembaga pemerintah yang hanya mengimplementasikan fungsi sebagai eksekutif, namun juga memuat fungsi lain hal ini mencakup Lembaga legislatif dan eksekutif.¹² Pada dasarnya, sistem penyelenggaraan suatu negara memiliki keterkaitan dengan klasifikasi kewenangan lembaga. Hal ini senantiasa disebut dengan istilah *Trias Politica*. Secara umum, konsep *Trias Politica* merupakan konsep yang berada dalam sistem pemerintahan negara dengan menjalankan tiga ragam bentuk kekuasaan. Sehingga tidak hanya diorganisir hanya dengan mengimplementasikan satu lembaga, namun ketiganya memiliki kewenangan sebagai wujud kekuasaan yang terklasifikasi. Dalam hal ini, pemikiran *Trias Politica* memuat tiga jenis kekuasaan kelembagaan yang dapat diidentifikasi pada penjelasan dibawah ini:

1. Kekuasaan Lembaga Legislatif

Legislatif merupakan representasi dari wewenang dalam menciptakan norma atau UU. Kekuasaan untuk menciptakan UU perlu berstatus pada lembaga berwenang atau badan khusus. Negara dengan prinsip demokrasi perlu menjunjung tinggi nilai kedaulatan rakyat. Sehingga, badan khusus yang dimaksud adalah lembaga legislatif, Legislatif mempunyai peran yang sangat vital pada proses dan pembentukan norma atau UU dalam sebuah negara. Yang nantinya, produk hukum akan dijadikan sebagai pedoman hidup masyarakat serta memberikan implikasi baik langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat secara luas. Sebagai lembaga pembentuk norma atau UU, Lembaga legislatif hanya memiliki wewenang dalam mengusulkan RUU dan mencetuskan UU, legislatif tidak diperkenankan untuk mengimplementasikan. Karena yang akan menjalankan UU adalah lembaga eksekutif.

2. Kekuasaan Lembaga Eksekutif

Secara definitif, kekuasaan Eksekutif adalah suatu bentuk kewenangan yang diperuntukkan sebagai agenda menerapkan suatu UU. Kekuasaan mengimplementasikan UU berada ditangan Kepala Negara. Pada dasarnya, Kepala Negara tidak diperkenankan dengan sendirinya untuk mengaktualisasi UU. Dengan demikian, bentuk kewenangan dari kepala negara akan dimanifestasikan pada pejabat pemerintah atau biasa disebut sebagai menteri yang secara berdampingan merupakan bentuk badan mandat UU sebagai lembaga eksekutif. Badan tersebut yang berwenang dalam mengimplementasikan kewenangan lembaga eksekutif.

3. Kekuasaan Lembaga Yudikatif

Kekuasaan yudikatif dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan yang berwenang untuk menegakkan undang-undang hingga berwenang dalam agenda mendelegasikan peradilan kepada masyarakat. Badan Yudikatif memiliki kekuasaan dalam memutuskan suatu perkara, melimpahkan hukuman kepada segala pengingkaran terhadap UU yang

¹² Kusnardi, hlm. 171.

telah disahkan serta diterapkan. Meskipun hakim diangkat oleh Kepala Negara (Eksekutif) namun hakim memiliki status yang istimewa serta memiliki hak khusus, hakim berwenang dalam mengadili kepala negara, ketika seorang kepala negara melanggar suatu aturan.

Mengacu pada prinsip sistem pemerintahan Indonesia, lembaga negara yang berlandaskan pada UUD 1945 terdiri dari tujuh jenis yaitu memuat DPR, MPR, DPD, Presiden, MA, MK, BPK. Beberapa lembaga diatas berada dalam ranah kewenangannya tersendiri. Berlandaskan pada konsep *Trias Politica* yang megklasifikasi kewenangan lembaga negara menjadi empat cabang kekuasaan.

1. Kekuasaan Lembaga Legislatif

Kekuasaan Legislatif, merupakan lembaga yang wewenang untuk membentuk suatu UU. Di Indonesia, lembaga legislatif berdasarkan pada pasca amandemen UUD 1945 meliputi (MPR, DPR, DPD).

2. Kekuasaan Lembaga Eksekutif

Kekuasaan eksekutif adalah suatu lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengimplementasikan UU. Di Indonesia, kekuasaan eksekutif berlandaskan pada pasca amandemen UUD 1945 yaitu Presiden.

3. Kekuasaan Lembaga Yudikatif

Kekuasaan yudikatif diidentifikasi sebagai suatu lembaga yang berwenang dalam menegakkan UU serta berhak mendelegasikan peradilan kepada masyarakat. Yudikatif merupakan lembaga yang berwenang dalam memutus perkara, melimpahkan hukuman terhadap segala bentuk pengingkaran UU (MA dan MK).

4. Kekuasaan Lembaga Eksaminatif

Kewenangan eksaminatif merupakan suatu lembaga yang memiliki hak dalam hal pemeriksaan keuangan negara. Di Indonesia, kekuasaan eksaminatif tercantum pada Pasal 23 UUD 1945 pasca amandemen adalah BPK.¹³ Meskipun pada dasarnya BPK tidak terverifikasi pada konsepsi *Trias Politica*, tetapi kedudukan BPK setara dengan lembaga lain yang tercakup dalam *Trias Politica*.

B. DPR Sebagai *Positive Legislature*

Kekuasaan dalam mencetuskan suatu norma atau regulasi pasca amandemen UUD 1945, memberikan implikasi dalam perubahan secara drastis. Transfigurasi tersebut menjadikan wewenang DPR lebih tinggi daripada Presiden. Kekuasaan pembentukan undang-undang pasca amandemen, terdapat ditangan DPR. Tetapi, RUU tetaplah memerlukan persetujuan dari seorang Presiden. Ketika RUU tidak mendapat verifikasi dari Presiden, RUU yang diajukan akan dibatalkan. Sehingga, wewenang pembentukan UU yang diamanatkan pada DPR, akan dibatalkan oleh konstitusi. Selain itu, DPD dapat sebut sebagai lembaga legislatif, dengan kata lain menciptakan konsep dua ruang dalam lembaga

¹³ Yulistiyowati, Pujiastuti, and Mulyani, "Penerapan Konsep *Trias Politica* Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang – Undang Dasar Tahun 1945."

legislatif. Namun secara faktual, peran DPD sebagai representasi mengimplementasikan wewenangnya sangatlah rendah. Terdapat beberapa indikator rendahnya fungsi DPD yakni DPD hanya diperuntukan dalam mengusulak RUU pada DPR, RUU yang diajukan oleh DPD dalam konteks Pemda terbatas oleh konstitusi, kontribusi DPD pada perbincangan dibarengi di DPR, ketika RUU belum masuk pada tahapan pertimbangan Presiden, DPD tidak diperbolehkan mengajukan RUU dalam hal prolegnas.¹⁴

Ketentuan pada Pasal 20 Ayat (2) dan Ayat (3) UUD 1945 telah memecah orientasi implementasi transfiguasi pada konstitusi sebagai agenda dalam memperkuat suatu sistem pemerintahan serta fungsi DPR pada mekanisme pembentukan UU. Hal itu dapat terjadi karena wewenang pembentukan UU tidak sepenuhnya berada pada ranah DPR sebagai Lembaga legislatif. Kontribusi Presiden dalam mekanisme pembahasan RUU secara eksplisit telah mampu meneguhkan kekuatan sistem parlementer, sehingga mencerminkan suatu sistem yang tidak bijak dalam mendemarkasi antara wewenang eksekutif dan legislatif.¹⁵ Dalam hal ini, permasalahan yang sering kali terjadi yakni terkait belum maksimalnya fungsi dan peran DPD dalam ranah pembentukan UU diidentifikasi sebagai konsekuensi atribusi pada suatu konstitusi yang terkesan abstrak memberikan status pada DPD. DPD seringkali diverifikasi hanya sebagai *co-legislator* yang berfungsi sebagai pembantu DPR dalam pembuatan UU. Apabila dikomparasikan dengan negara lain, misalnya Amerika Serikat serta Belanda, wewenang DPD diidentifikasi belum maksimal. Dengan demikian, diperlukan reformasi fungsi dan wewenang DPD agar dapat optimal. Hal itu secara eksplisit mengharuskan persamaan status antara DPR serta DPD dan klasifikasi wewenang yang tegas pada mekanisme penyusunan UU.¹⁶

Amandemen UUD 1945, telah menyerahkan wewenang pembentukan UU, yang pada awalnya terdapat dalam ranah Presiden atau "*eksekutif heavy*" berubah menjadi wewenang DPR "*legislative heavy*". Tetapi segala RUU yang berasal dari DPR atau Presiden wajib dibahas secara bersamaan. Sehingga, ketika tidak ada persetujuan dari DPR ataupun Presiden maka RUU dibatalkan. Pada dasarnya sedari awal UUD 1945, Indonesia tidak mengaktualisasikan konsep *Trias Politica* Montesquieu murni pada sistem pemerintahannya. Hal itu dapat diidentifikasi dalam peran dan fungsi DPD dalam rangka mengajukan RUU pada aspek-aspek tertentu, DPD tidak dapat mengusulkan secara eksplisit kepada Presiden.

¹⁴ Basrial Zuhri, "Peran Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pembentukan Undang-Undang Menurut Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Setelah Amandemen," *Ensiklopedia of Journal PERANAN* 3, no. 5 (2021): 73–83.

¹⁵ Farida Azzahra, "Rekonstruksi Kewenangan Presiden Dalam Pembentukan Undang-Undang Sebagai Upaya Penguatan Sistem Presidensial Indonesia," *Legislasi Indonesia*, 18, 153–67., no. 18 (2021): 153–67.

¹⁶ Hezron Sabar Rotua Tinambunan and Dicky Eko Prasetyo, "Rekonstruksi Konstitusi Dalam Regional Representative Dewan Perwakilan Daerah Terhadap Fungsi Legislatif," *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 3 (2019): 266, <https://doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.266-274>.

Oleh karena itu, RUU yang diajukan oleh DPD berpotensi untuk ditolak DPR sebagai usul inisiatif.¹⁷

Dalam hal ini DPR serta Presiden mengarungi kondisi dinamika wewenang yang saling tumpang-tindih pada konteks pencetus kebijakan negara. DPR sebagai lembaga legislatif mempunyai fungsi dan kewenangan dalam membentuk UU. Sebagai representasi dari fungsi legislasi, DPR berfungsi sebagai aktor yang mampu membentuk dan menetapkan sebuah UU. Tetapi, Presiden juga mempunyai kontribusi yang sangat strategis dalam mekanisme legislasi. Hal itu dikarenakan Presiden mempunyai hak veto mampu diterapkan untuk mendukung atau menolak suatu UU yang telah disepakati oleh DPR.¹⁸ Peran Presiden masih diterapkan dalam mekanisme pembentukan UU. Hal itu memuat beberapa hal yaitu terkait hak dalam mengusulkan RUU, pembahasan yang diimplementasikan dengan DPR pada sebuah RUU serta pengesahan RUU menjadi UU yang dijalankan oleh Presiden.¹⁹ Wewenang pembentukan UU yang dilakukan oleh DPR selaku lembaga legislatif bukanlah tanpa kelemahan. Kelemahan tersebut dapat diidentifikasi pada Pasal 20 UUD 1945 yang menjelaskan terkait segala RUU perlu dilakukan pembahasan dijalankan DPR dan Presiden hingga mencapai konsensus kolektif. Hal ini yang diverifikasi sebagai suatu kelemahan dalam mekanisme pembentukan UU. Struktur pembentukan perundang-undangan yang memiliki korelasi suatu norma atau aturan yang seperti ini secara eksplisit tidak mampu merepresentasikan prinsip *checks and balances* dalam sebuah negara yang menganut sistem presidensial.²⁰

Dalam fase mekanisme pembentukan UU, secara universal DPR mempunyai tiga fungsi sebagaimana secara atributif yang menyatakan bahwa kewenangan yang termaktub dalam UUD 1945. Ketiga fungsi DPR dalam hal ini meliputi fungsi dalam mekanisme legislasi, fungsi pada perencanaan anggaran, hingga fungsi dalam pengawasan. Beberapa fungsi DPR perlu diterapkan sebagai orientasi pencerminan masyarakat, selain itu juga diperuntukan sebagai penunjang upaya Pemerintah dalam mengaktualisasikan politik luar negeri yang relevan dengan keputusan UU. Disisi lain, fungsi legislasi DPR perlu dilakukan oleh DPR sebagai Lembaga yang memiliki wewenang dalam mencetuskan UU yang juga merupakan tuntutan dari UUD 1945. Selain DPR, ada pula Badan keahlian DPR RI. Dimulai dari akhir tahun 2015, *supporting system* di DPR terklasifikasi menjadi dua yaitu

¹⁷ Deni Syaputra, "Kewenangan Presiden, DPR Dan DPD Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Republik Indonesia," *Jurnal Menara Ilmu* XII, no. 4 (2018): 29–38, <http://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/viewFile/731/650>.

¹⁸ Elva Imeldatur Rohmah, "Dinamika Overlapping Kewenangan Dpr Dan Presiden Dalam Pembentukan Kebijakan Negara," *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 13, no. 1 (2023): 48–68, <https://doi.org/10.56943/dekrit.v13n1.137>.

¹⁹ Erik Santio and Bahder Johan Nasution, "Analisis Kewenangan Presiden Republik Indonesia Di Bidang Legislatif Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945," *Limbago: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 SE- (2021): 152–69, <https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/8643>.

²⁰ Ahmad Yani, "Analisis Kontruksi Struktural Dan Kewenangan DPR Dalam Fungsi Legislasi Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 2 (2018): 348, <https://doi.org/10.31078/jk1526>.

memuat Sekretariat Jenderal DPR serta Badan Keahlian DPR. Badan ini sebagaimana sesuai dengan amanat yang terdapat pada Pasal 413 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2014 yang mempunyai tugas sebagai supporting DPR dalam tugas dan wewenangnya, serta diatur dalam Perpres. Dengan demikian mampu menciptakan hukum bagi keadilan sebagai orientasi kedamaian (*Justice for Peace*).²¹

Mengenai fase pembentukan UU, dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan-Perundang Undangan yang menjelaskan terkait beberapa fase yang dilakukan dalam pembentukan UU yaitu mulai dari perencanaan hingga penetapan.²² Dalam hal ini, perencanaan dapat diidentifikasi sebagai salah satu langkah sentral pada proses pembentukan UU. Materi suatu regulasi mampu dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, hal itu memuat tentang kemampuan lembaga DPR sebagai (personal) dalam rangka melakukan fungsi legislasi. Faktor lain juga diidentifikasi mengenai substansi UU dan proses penyusunannya.²³ Dalam proses pembentukan UU, tidak sepenuhnya menjadi tugas bagi DPR, publik juga perlu berkontribusi pada setiap fase pembentukan UU.²⁴

Fungsi legislasi DPR diimplementasikan dalam rangka refleksi sebagai lembaga pembentuk UU. Fungsi legislasi sangat menonjol dan memberikan pengaruh, dengan fungsi legislasi DPR mampu memberikan implikasi dalam segala sektor yang ada di Negara Indonesia. Namun fungsi legislasi secara faktual tidak dapat berjalan optimal. Dalam hal ini, DPR dianggap tidak produktif. Hal itu diidentifikasi dengan kurangnya RUU yang menjadi inisiatif DPR. Seharusnya DPR sebagai representasi dari masyarakat mampu memaksimalkan fungsi legislasi ini dalam membuat peraturan yang bermanfaat bagi masyarakat secara luas.²⁵ Implementasi fungsi legislasi DPR pasca amandemen dibarengi dengan kemunculan Mahkamah Konstitusi (MK). Secara umum, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki wewenang dalam menjalankan mekanisme judicial review, hal ini membentuk keadaan baru, bahwa undang-undang merupakan output atau produk hukum yang tidak mampu diintervensi melalui gugatan tetapi dapat direvisi oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melewati proses mekanisme *Judicial Review*. Mahkamah Konstitusi (MK) hanya memiliki wewenang dalam menyatakan bahwa materi UU bertentangan atau bertolak belakang dengan UUD serta bahwa UU tidak memiliki kekuatan hukum. Sedangkan rumusan evaluasi UU kukuh menjadi wewenang lembaga legislatif dalam hal ini

²¹ Achmadudin Rajab, "Peran Penting Badan Keahlian Dpr Ri Dalam Sistem Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mendukung Terwujudnya Keadilan Untuk Kedamaian," *Journal Legislasi Indonesia* 14, no. 02 (2017): 233–44.

²² Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234.

²³ Apriwinda Intan, "Politik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *An-Nizām* 14, no. 2 (2020): 141–53, <http://journal.iain-ternate.ac.id/index.php/annizam/article/view/319>.

²⁴ Fahmi Ramadhan Firdaus, "Pencegahan Korupsi Legislasi Melalui Penguatan Partisipasi Publik Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang," *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 3 (2020): 282, <https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.679>.

²⁵ Sugiman, "Fungsi Legislasi DPR Pasca Amandemen UUD NKRI 1945," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 2 (2020): 173–82, <https://doi.org/10.35968/jh.v10i2.468>.

adalah DPR. Dengan demikian, wewenang Mahkamah Konstitusi (MK) hanya dianggap sebagai kewenang legislasi yang bersifat negatif (negative legislator).²⁶

C. Mahkamah Konstitusi Sebagai *Negative Legislature*

Pasca perubahan pada UUD 1945, mampu menciptakan kondisi baru terkait sistem ketatanegaraan di Indonesia. Reformasi UUD 1945 memberikan implikasi dalam terbentuknya sebuah lembaga negara, yakni Mahkamah Konstitusi (MK). Kekuasaan MK meliputi pengujian UU terhadap UUD, hal ini senantiasa diidentifikasi sebagai bentuk mekanisme Judicial Review atau pengujian UU terhadap UUD sebagai salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi (MK) adalah eksistensi prinsip atau asas konstitusional undang-undang (*Constitutionality of Law*) yang dapat memastikan bahwa aturan atau norma yang dicetuskan oleh lembaga legislatif (DPR) tidak bertolak belakang dengan UUD 1945.²⁷

Pada dasarnya, kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai aktivitas mengimplementasikan kekuasaannya pada mekanisme *judicial review* bukan tanpa persoalan. Dalam praktiknya seringkali menciptakan suatu polemik yang mana putusan MK dianggap sebagai bentuk kebijakan yang bertolak belakang dengan prinsip konstitusionalitas serta prinsip demokrasi pada aspek legislasi. Beberapa tipe diverifikasi bersifat eksekutif atau melewati batas wewenang MK berupa entitas putusan yang mempunyai substansi gagasan kebijakan dan eksistensi putusan yang memuat rangkaian norma baru. Tindakan menginterpretasi UUD 1945 berpotensi terciptanya perspektif *judicial activism* hingga mampu memberikan kedudukan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai suatu bada peradilan mempunyai supremasi pada ranah adjudikasi konstitusional, meskipun pada dasarnya lahirnya Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan tujuan dari tindakan reformasi konstitusi sebagai agenda untuk mengokohkan prinsip klasifikasi kekuasaan serta prinsip *checks and balances*.²⁸

MKRI merupakan suatu bentuk lembaga tinggi negara yang terdapat pada sistem tata negara Indonesia. Memiliki wewenang dalam kekuasaan kehakiman beriringan dengan Mahkamah Agung. Terbentuknya MK pasca amandemen UUD 1945 sebagai upaya untuk mengokohkan struktur prinsip demokrasi dalam sistem ketatanegaraan. Status MK merupakan suatu lembaga negara yang terdapat dalam ruang lingkup kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman dalam hal ini perlu memiliki sifat merdeka sebagai orientasi

²⁶ Sunarto, "Fungsi Legislasi DPR Pasca Amandemen UUD 1945," *Integralistik* 28, no. 1 (2017): 57–67, <https://doi.org/10.15294/integralistik.v28i1.11814>.

²⁷ Rangga Wijaya, "Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945," *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 1, no. 1 (2023): 23–27, <https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i1.5>.

²⁸ Diyar Ginanjar Andiraharja, "Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai Fungsi Adjudikasi Konstitusional Di Indonesia," *Khazanah Hukum* 3, no. 2 (2021): 70–79, <https://doi.org/10.15575/kh.v3i2.9012>.

penyelenggaraan peradilan dalam rangka menegakan hukum serta keadilan.²⁹ Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) dianggap dapat memastikan norma tertinggi kedudukan konstitusi mampu diwujudkan. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi (MK) senantiasa diartikan sebagai (*The Guardian of the Constitution*). MK berperan dalam hal peradilan, yakni memutus suatu perkara sebagai upaya dalam menguji UU terhadap UUD. Pada dasarnya, terdapat beberapa aspek yang perlu ditekankan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), yaitu ide terkait prinsip demokrasi, *rule of law*, dan HAM atau *minority rights*.³⁰

Dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD Tahun 1945, MK dituntut untuk menerima serta memutuskan suatu perkara pengajuan dari masyarakat apabila terdapat produk hukum yang kedudukannya berada dibawah UU yaitu meliputi Kepres, Penetapan Presiden, Inpres, Perpres untuk diusulkan dilakukan Judicial Review. Pada awal terbentuknya Mahkamah Konstitusi (MK), setidaknya terdapat tiga putusan MK yang mampu dijadikan sebagai acuan penegasan status penjelasan dalam sebuah UU, beberapa putusan tersebut yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-III/2005, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-III/2005, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015. Dalam hal ini, MK dianggap sebagai lembaga peninjau dan pengawal konstitusi, sehingga Mahkamah Konstitusi (MK) berperan dalam hal pengawasan implementasi prinsip demokrasi, pelindung hak konstitusional warga negara serta pelindung HAM.³¹

Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) berada pada ranah pengadilan dan memiliki peran strategis dalam memutus suatu perkara hukum serta pengaduan hal-hal yang bersifat konstitusional.³² MKRI memiliki status yang sama dengan MARI. MKRI serta MARI dapat diartikan sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman (*judiciary*) yang bebas intervensi serta dikotomi terhadap kekuasaan lain, yaitu pemerintah sebagai (*executive*) dan DPR sebagai (*legislature*). Antara MKRI dan MARI secara ekuivalen berstatus hukum di Jakarta sebagai ibukota NKRI. Yang membedakan antara MKRI dan MARI terdapat pada struktur organ kekuasaan kehakiman, yaitu ini terklasifikasi serta berbeda antara satu dengan lain. MKRI tidak memiliki struktur organisasi sebesar MARI yang diidentifikasi tingkatan tertinggi pada suatu sistem peradilan yang memuat struktur secara bertingkat baik vertikal maupun horizontal yang meliputi empat ranah badan peradilan, yakni Peradilan

²⁹ Mahkamah Konstitusi RI. Pengantar Jimly Asshidiqie, Cetak Biru. Membangun Mahkamah Konstitusi sebagai Institusi yang Modern dan Bertanggung Jawab, Jakarta, 24 Desember 2004, Hlm.16 dalam Sugiono Margi and Maulida Khazanah, “Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Kelembagaan Negara,” *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 3 (2022), <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i3.48>.

³⁰ Yuni Yarni, “Peran Dan Fungsi Mahkamah Konstitusi Sebagai Wali Konstitusi Dan Interpretasi Konstitusional,” *Meraja Journal* 1, no. 1 (2018): 44–47, <https://www.merajajournal.com/index.php/mrj/article/download/2/2%0AGoogle%20Scholar>.

³¹ Adeline Dyah Kasetyaning Putri and Yohanes Suwanto, “Kewenangan Dan Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia,” *Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 1, no. 4 (2022): 599–606, <https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/view/83>.

³² Benito Asdhie Kodiyat MS and Eza Ista Maulida Sinaga, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint,” *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2019): 160–74, <https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3174>.

Umum, PTUN, PA, dan Peradilan militer. Jimly Asshidiqie menyebutkan bahwa secara fundamental MARI merupakan (*Court of Justice*) sedangkan MKRI merupakan (*Court of Law*).³³

Eksistensi Mahkamah Konstitusi (MK) dicita-citakan melampaui dari sekedar sebagai istilah *The Guardian of Constitution*, tidak terpaku sebagai pedoman dalam implementasi UU namun juga Mahkamah Konstitusi (MK) dapat menciptakan tafsiran baru yang relevan dengan evolusi zaman serta evolusi pola hidup, perilaku hingga kebutuhan serta kepentingan umum masyarakat. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai upaya untuk mengaktualisasikan wewenang sebagai pihak salah satu pihak penegakan hukum tidak hanya memuat acuan pada kepastian hukum, karena sejatinya kebutuhan masyarakat cenderung pada kemanfaatan hukum.³⁴

D. Analisis *Trias Politica* Terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XII/2023

Judicial review yang dilakukan terhadap Pasal 169 huruf (q) UU Pemilu yang kemudian telah diputuskan oleh MK berdasarkan pada Putusan No. 90/PUU-XII/2023 yakni meliputi. Pertama, MK mengabulkan permohonan *judicial review* untuk sebagian. Kedua, menyebutkan bahwa Pasal 169 huruf (q) berusia minimal 40 tahun adalah bertolak belakang dengan UUD 1945 serta tidak berlaku mengikat sepanjang tidak dimaknasi sebagai berusia 40 tahun adalah dipilih dan atau sedang menduduki jabatan publik yang dilakukan melalui pemilihan umum. Hal ini termasuk pemilihan kepala daerah atau Pilkada. Dengan demikian, materi muatan pada Pasal 169 huruf (q) UU Pemilu menyebutkan bahwa berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah (Pilkada).³⁵

Pada pertimbangannya, MK mencatat bahwa walaupun ketentuan terkait batas usia calon Presiden serta Wakil Presiden tidak diatur secara eksplisit didalam UUD 1945, tetapi secara praktis terdapat potensi untuk memberikan legitimasi terhadap Presiden dan Wakil Presiden atau Kepala Negara didunia dibawah usia 40 tahun atas dasar pengalaman yang baik dalam pemerintahan. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden juga memberikan batasan usia Presiden dan Wakil Presiden yaitu 35 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf (o), yang menyatakan bahwa persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden berusia sekurang-kurangnya 35

³³ Jimly Asshiddiqie, Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan, Bahan Kuliah Umum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Kamis, 2 September, 2004, dalam Ibnu Sina Chandranegara, "Perbandingan Fungsi Dan Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dan Lembaga Sejenisnya Di Tiga Negara (Indonesia, Austria Dan Perancis)," *Al-Qisth Law Review* 1, no. 1 (2017): 28.

³⁴ Jufri Hardianto. M. Kastulani M. Alpi Syahrin, "Upaya Menemukan Konsep Ideal Tentang Fungsi Mahkamah Konstitusi," *Ekssekusi* I, no. 2 (2019): 104–32.

³⁵ Meliza Hanif Hardianto, Sri Wahyu Krida Sakti, "Masalah Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden: Studi Open Legal Policy Dalam Putusan MK No. 90/PUU-XII/2023," *Supremasi* 14, no. 1 (2024): 15–27.

tahun.³⁶ Merujuk pada Putusan 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023 dan 55/PUU-XXI/2023, Mahkamah berpendapat bahwa mengenai umur dalam pasal 169 huruf (q) UU No. 7 Tahun 2017, adalah wewenang sebagai pembentuk undang-undang dan untuk mengubahnya. Oleh karena itu, dalam putusan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023, hal itu mencerminkan perubahan sikap yang mengenyampingkan putusan sebelumnya. Selain terjadi *legal standing* yang tidak layak, terdapat perbedaan anatara permohonan pemohon dengan putusan dalam litigasi usia calon Presiden Wakil Presiden tahun 2023. Alasan Mahkamah Konstitusi mengubah petitum dalam permohonan pemohon ialah untuk menyelaraskan pemaknaan yang tepat sebagai acuan pertimbangan hukum MK yang berlandaskan petitum pilihan atau pengganti (*ex aequo et bono*).³⁷

Kemudian yang terakhir mengenai perubahan aturan yang ditinjau dari putusan Mahkamah Konstitusi pada perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 ialah merupakan suatu usaha perubahan pada hukum primer yaitu pada pasal 169 huruf (q) UU pemilu. Untuk itu dasar aturan mengenai kewenangan lembaga yang berhak untuk mengubah peraturan perundang-undangan ialah DPR-RI. Keputusan tersebut tertuang pada pasal 20 UUD 1945 yang telah diatur Kembali pada UU No. 13 Tahun 2019 mengenai perubahan ketiga atas UU No. 17 Tahun 2014 terkait MPR, DPR, DPRD yang selanjutnya disebut dengan UU MD3.³⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 sah secara hukum sejak diumumkan dan dibacakan, sehingga akibat putusan Mahkamah Konstitusi disamakan dengan produk undang-undang. Pasal 10 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi secara tegas menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final. Finalitas suatu putusan Mahkamah Konstitusi juga menyangkut kekuatan hukum mengikatnya yang bersifat final. Sifat putusan Mahkamah yang final dan mengikat berarti bahwa seluruh putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat diuji oleh badan peradilan lain, termasuk di lingkungan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Dampak dari putusan MK yang bersifat final dan mengikat Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah menyebabkan runtuhnya undang-undang, khususnya putusan *a quo*. Hal ini tentunya bertentangan dengan prinsip *open legal policy* yang dimana prinsip ini berorientasi pada DPR sebagai *positive legislature* atau sebagai pembentuk Undang-Undang yang tercantum pada Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 serta Pasal 173 huruf (b) UU MD3 yang menyatakan bahwa wewenang dan tugas DPR dilakukan dengan membahas, menyusun, dan menyebarluaskan RUU.

Pada dasarnya, konsep dalam sistem hukum Indonesia diciptakan sebagai upaya melindungi hak konstitusional warga negara untuk merealisasikan prinsip kesejahteraan.

³⁶ Amran Anshary Kelilauw and Zuhad Aji Firmantoro, "Analisis Legal Standing Dan Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Materiil UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum: Studi Kasus Putusan No . 90 / PUU- XXI / 2023," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)* 3, no. 2 (2024): 97–107.

³⁷ Angie Angel Lina et al., "Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terhadap Sistem Demokrasi Di Indonesia," *Jurnal Hukum In Concreto* 3, no. 1 (2024): 2024.

³⁸ Iwan Erar Jorsoef Abdil Azizul Furqon, Jaury Douglas Pardomuan, Michael Geovani Joseph, "Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XII/2023 Dalam Perspektif Filsafat Hukum H . L . A Hart Dan Ronald Dworkin," *Iblam Law Review* 4 (2024): 416–26.

Hal ini dilakukan melalui Undang-Undang yang dicetuskan sebagai cerminan bentuk kehendak rakyat (*sovereignty*) serta MK sebagai lembaga pengawas. Tetapi, dalam Putusan MK No. 90/PUU-XII/2023 memperlihatkan adanya sifat intervensi dari luar Lembaga yudikatif. Hal ini merepresentasikan rendahnya prinsip *checks and balances* dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Sehingga, dituntut untuk melakukan evaluasi ulang kepada wewenang MK sebagai agenda dalam meminimalisir penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, perlu adanya perbaikan dalam struktur UUD 1945 serta penguatan peran pengawas eksternal MK dalam upaya menciptakan prinsip *checks and balances* pada suatu negara demokrasi sesuai dengan amanat yang termaktub dalam UUD 1945.³⁹

Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa, aktualisasi konsep *Trias Politica* di Indonesia berbeda dengan *Trias Politica* Montesquieu. Pada *Trias Politica* Montesquieu, hanya memuat tiga pilar kelembagaan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun, pada tatanan kenegaraan Indonesia terdapat setidaknya empat pilar yakni eksekutif (Presiden), legislatif (MPR, DPR, DPD), yudikatif (MA, MK), dan eksaminatif (BPK). DPR adalah suatu lembaga yang memiliki peran dalam mekanisme legislasi. Dalam mengimplementasikan peran tersebut, DPR berwenang dalam membuat suatu regulasi atau undang-undang bersama-sama dengan Presiden serta DPD. Sehingga, DPR disebut sebagai *positive legislature*. Sedangkan MK berdasarkan pada Pasal 24C UUD 1945 fungsi dan wewenang MK salah satunya adalah *judicial review*. Namun dalam hal ini MK hanya mempunyai wewenang dalam menyatakan bahwa materi UU bertolak belakang dengan UUD atau UU tidak memiliki kekuatan hukum. Sedangkan rumusan evaluasi UU kukuh menjadi wewenang lembaga legislatif dalam hal ini adalah DPR. Dengan demikian, wewenang MK hanya dianggap sebagai kewenangan legislasi yang bersifat negatif (*negative legislature*). Berdasarkan hasil analisa menggunakan konsep *Trias Politica* dapat disimpulkan bahwa yang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XII/2023 yang dilakukan dengan menambahkan frasa Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan konsep *Trias Politica* dan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 yang menjadi dasar fungsi menciptakan regulasi bagi DPR.

Berdasarkan analisis *Trias Politica*, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XII/2023 dengan merujuk pada Putusan 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023 dan 55/PUU-XXI/2023, Mahkamah berpendapat bahwa mengenai umur dalam pasal 169 huruf (q) UU No. 7 Tahun 2017, adalah wewenang sebagai pembentuk undang-undang dan untuk mengubahnya. Hal ini tentunya bertentangan dengan prinsip *open legal policy* yang dimana prinsip ini berorientasi pada DPR sebagai *positive legislature* atau sebagai pembentuk Undang-Undang yang tercantum pada Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 serta Pasal 173 huruf (b) UU MD3 yang menyatakan bahwa wewenang dan tugas DPR dilakukan dengan membahas, menyusun,

³⁹ Akbar Raga Nata and Muhammad Rifki Ramadhani Baskoro, "Analisis Dampak Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023," *Sanskara Hukum Dan HAM* 2, no. 02 (2023): 105–17, <https://doi.org/10.58812/shh.v2i02.288>.

dan menyebarluaskan RUU. Oleh karena itu, dalam putusan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023, hal itu mencerminkan perubahan sikap yang mengenyampingkan putusan sebelumnya. Dampak dari putusan MK yang bersifat final dan mengikat Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah menyebabkan runtuhnya undang-undang, khususnya putusan *a quo*. dalam Putusan MK No. 90/PUU-XII/2023 memperlihatkan adanya sifat intervensi dari luar lembaga yudikatif. Sehingga, dituntut untuk melakukan evaluasi ulang kepada wewenang MK sebagai agenda dalam meminimalisir penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, perlu adanya perbaikan dalam struktur UUD 1945 serta penguatan peran pengawas eksternal MK dalam upaya menciptakan prinsip *checks and balances* pada suatu negara demokrasi sesuai dengan amanat yang termaktub dalam UUD 1945.

Informasi Pendanaan

Tidak ada

Referensi

- Abdil Azizul Furqon, Jaury Douglas Pardomuan, Michael Geovani Joseph, Iwan Erar Jorsoef. "Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XII/2023 Dalam Perspektif Filsafat Hukum H . L . A Hart Dan Ronald Dworkin." *Iblam Law Review* 4 (2024): 416–26.
- Andi Arifin. "Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia." *IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research* 1, no. 1 (2023): 6–10. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i1.2>.
- Andiraharja, Diyar Ginanjar. "Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai Fungsi Ajudikasi Konstitusional Di Indonesia." *Khazanah Hukum* 3, no. 2 (2021): 70–79. <https://doi.org/10.15575/kh.v3i2.9012>.
- Azzahra, Farida. "Rekonstruksi Kewenangan Presiden Dalam Pembentukan Undang-Undang Sebagai Upaya Penguatan Sistem Presidensial Indonesia." *Legislasi Indonesia*, 18, 153-67., no. 18 (2021): 153–67.
- Chandranegara, Ibnu Sina. "Perbandingan Fungsi Dan Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dan Lembaga Sejenisnya Di Tiga Negara (Indonesia, Austria Dan Perancis)." *Al-Qisth Law Review* 1, no. 1 (2017): 28.
- Firdaus, Fahmi Ramadhan. "Pencegahan Korupsi Legislasi Melalui Penguatan Partisipasi Publik Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 3 (2020): 282. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.679>.
- Hambali, Azwad Rachmat. "Kemerdekaan Hakim Dan Kemandirian Kekuasaan Kehakima Dalam Konsep Negara Hukum." *Kalabbirang Law Journal* 3, no. 1 (2021): 48–57.
- Hanif Hardianto, Sri Wahyu Krida Sakti, Meliza. "Masalah Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden: Studi Open Legal Policy Dalam Putusan MK No. 90/PUU-XII/2023." *Supremasi* 14, no. 1 (2024): 15–27.

- Intan, Apriwinda. "Politik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *An-Nizam* 14, no. 2 (2020): 141–53. <http://journal.iain-ternate.ac.id/index.php/annizam/article/view/319>.
- Kelilauw, Amran Anshary, and Zuhad Aji Firmantoro. "Analisis Legal Standing Dan Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Materiil UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum : Studi Kasus Putusan No . 90 / PUU- XXI / 2023." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)* 3, no. 2 (2024): 97–107.
- Kodiyat MS, Benito Asdhie, and Eza Ista Maulida Sinaga. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint." *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2019): 160–74. <https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3174>.
- Kusnardi, Moh. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Bakti, 1983.
- Lina, Angie Angel, Alan Bayu Aji, Hukum Tata Negara, and Universitas Harapan Bangsa. "Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terhadap Sistem Demokrasi Di Indonesia." *Jurnal Hukum In Concreto* 3, no. 1 (2024): 2024.
- M. Alpi Syahrin, Jufri Hardianto. M. Kastulani. "Upaya Menemukan Konsep Ideal Tentang Fungsi Mahkamah Konstitusi." *Eksekusi* I, no. 2 (2019): 104–32.
- Muahimin. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020.
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pub. L. No. 12, 1 (2011).
- Putri, Adeline Dyah Kasetyaning, and Yohanes Suwanto. "Kewenangan Dan Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." *Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 1, no. 4 (2022): 599–606. <https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/view/83>.
- Raga Nata, Akbar, and Muhammad Rifki Ramadhani Baskoro. "Analisis Dampak Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023." *Sanskara Hukum Dan HAM* 2, no. 02 (2023): 105–17. <https://doi.org/10.58812/shh.v2i02.288>.
- Rajab, Achmadudin. "Peran Penting Badan Keahlian Dpr Ri Dalam Sistem Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mendukung Terwujudnya Keadilan Untuk Kedamaian." *Journal Legislasi Indonesia* 14, no. 02 (2017): 233–44.
- Rangga Wijaya. "Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945." *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 1, no. 1 (2023): 23–27. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i1.5>.
- Rohmah, Elva Imeldatur. "Dinamika Overlapping Kewenangan Dpr Dan Presiden Dalam Pembentukan Kebijakan Negara." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 13, no. 1 (2023): 48–68. <https://doi.org/10.56943/dekrit.v13n1.137>.
- Ruhenda, Ruhenda, Heldi Heldi, Hasan Mustapa, and Muhammad Andi Septiadi. "Tinjauan Trias Politika Terhadap Terbentuknya Sistem Politik Dan Pemerintahan

- Di Indonesia.” *Journal of Governance and Social Policy* 1, no. 2 (2020): 58–69. <https://doi.org/10.24815/gaspol.v1i2.18221>.
- Santio, Erik, and Bahder Johan Nasution. “Analisis Kewenangan Presiden Republik Indonesia Di Bidang Legislatif Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.” *Limbago: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 SE- (2021): 152–69. <https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/8643>.
- Sugiman. “Fungsi Legislasi Dpr Pasca Amandemen Uud Nkri 1945.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 2 (2020): 173–82. <https://doi.org/10.35968/jh.v10i2.468>.
- Sugiono Margi, and Maulida Khazanah. “Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Kelembagaan Negara.” *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 3 (2022). <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i3.48>.
- Sunarto, Sunarto. “Fungsi Legislasi Dpr Pasca Amandemen Uud 1945.” *Integralistik* 28, no. 1 (2017): 57–67. <https://doi.org/10.15294/integralistik.v28i1.11814>.
- Suparman, Odang. “Konsep Lembaga Negara Indonesia Dalam Perspektif Teori Trias Politica Berdasarkan Prinsip Checks and Balances System.” *Ahkam* 2, no. 1 (2023): 59–75. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i1.898>.
- Syaputra, Deni. “Kewenangan Presiden, DPR Dan DPD Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Republik Indonesia.” *Jurnal Menara Ilmu XII*, no. 4 (2018): 29–38. <http://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/viewFile/731/650>.
- Tinambunan, Hezron Sabar Rotua, and Dicky Eko Prasetyo. “Rekonstruksi Konstitusi Dalam Regional Representative Dewan Perwakilan Daerah Terhadap Fungsi Legislatif.” *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 3 (2019): 266. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.266-274>.
- Triyudiana, Andra, Ahmad Solehudin, Azhary Fathama, and Nabilla Putri Aryani. “Netralitas Profesi Hakim Di Tengah Intervensi Politik.” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 1, no. 01 (2022): 1–21. <https://doi.org/10.11111/moderasi.xxxxxxx>.
- Umboh, Cristiani Junita. “Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia.” *Lex Administratum* 8, no. 1 (2020): 131–42.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Yani, Ahmad. “Analisis Kontruksi Struktural Dan Kewenangan DPR Dalam Fungsi Legislasi Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.” *Jurnal Konstitusi* 15, no. 2 (2018): 348. <https://doi.org/10.31078/jk1526>.
- Yarni, Yuni. “Peran Dan Fungsi Mahkamah Konstitusi Sebagai Wali Konstitusi Dan Interpretasi Konstitusional.” *Meraja Journal* 1, no. 1 (2018): 44–47. <https://www.merajajournal.com/index.php/mrj/article/download/2/2%0AGoogle Scholar>.
- Yulistyowati, Efi, Endah Pujiastuti, and Tri Mulyani. “Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang – Undang Dasar Tahun 1945.” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 18, no. 2 (2017): 328–38.
- Zuhri, Basrial. “Peran Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pembentukan Undang-Undang

Menurut Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Setelah Amandemen.”

Ensiklopedia of Journal PERANAN 3, no. 5 (2021): 73–83.

Zulaiha, Maharani Trisni. “Public Policy Analysis Of The Implementation Of Constitutional Court Ruling Number 90 / PUU-XXI / 2023 In The 2024 Election.”

Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik 1, no. 4 (2023): 89–103.

Biografi Singkat Penulis

Fikri Gali Fernando Holqi, Mahasiswa Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang dengan konsentrasi dibidang Kebijakan Publik (*Public Policy*). Sebagai Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Ketua Komisi Legislasi).

Yuda Nur Ardiyansyah, Mahasiswa Progam Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember yang mempunyai konsentrasi Hukum Tata Negara.

Tria Nindy Kurnia, Mahasiswi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi dengan konsentrasi dibidang Hukum Ekonomi.

Tiara Wahyu Meyda Wulandari, Mahasiswi Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang. Dengan konsentrasi dibidang Sosiologi Ekonomi. Sebagai Anggota Himpunan Mahasiswa Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang.

Maulana Adiwangsa, Mahasiswa Progam Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember, sebagai anggota KOMPRES (Komunitas Peradilan Semu), dengan konsentrasi Hukum Tata Negara.